



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : THOMAS FUAMUNI Alias THOMAS;
2. Tempat Lahir : Aplal;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 24 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oelmuke, RT. 025 / RW. 013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.49/SK-PID/ADV.POSKUM/XI/2019 tanggal 21 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Nomor : 87/LGS.SRT.KHS/XII/2019/PN Kfm tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOMAS FUAMUNI ALIAS THOMAS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOMAS FUAMUNI ALIAS THOMAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan \pm 25 cm;
- 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan tulisan Extra HPP Security;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dos minuman alcohol jenis Habok King berjumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan terisi minuman alcohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupnya;
- 2 (dua) bungkus Biscuit Merk Roma Kelapa dengan bungkusannya berwarna merah;
- 1 (satu) dos Boolpoint dengan merk Snowmen;
- 9 (sembilan) bungkus gula pasir dngan ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dengan bungusan bertuliskan gula Piramida Kristal;
- $\frac{1}{2}$ Dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan ale-ale strowberi;

Dikembalikan kepada saksi korban Ferdinandus Polly;

Halaman 2 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa memperoleh keringanan hukuman;
2. Bahwa karena terdakwa membenarkan perbuatannya dan mengaku bahwa benar ia mengambil barang milik orang lain dengan cara mencungkil gembok pintu serta dapat mengambil uang Rp.1.000.000,- (satu juta), sehingga niat perbuatannya terpenuhi;
3. Kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 362 dan dapat di kesampingkan Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat 3 KUHP;
4. Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang, serta tidak berbelit-belit sehingga mohon keringanan hukuman;
5. Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa THOMAS FUAMUNI ALIAS THOMAS, pada tanggal 15 Oktober 2019 Sekira Pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi Korban di oelmuke RT/RW 026/013 Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kab.Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memotong"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban menghadiri acara syukuran sambutan baru di rumah tetangganya yang jaraknya sekitar ± 200 (dua ratus) meter dengan rumah saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan rumahnya dengan posisi pintu rumah digembok. Kemudian disaat terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat situasi sekitar rumah tersebut sunyi sehingga terdakwa datang mendekati pintu depan rumah saksi korban dan mencoba memegang serta berusaha menariknya agar gembok terbuka namun cara tersebut berhasil sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil besi beton yang pada ujungnya dibengkokkan dengan panjangnya ± 25 (dua puluh lima) Cm yang tersimpan di rumah terdakwa dan membawanya kembali kerumah saksi korban dan langsung mencungkil gembok yang dipasang di pintu rumah saksi korban saat itu, sehingga gembok langsung rusak dan terbuka setelah pintu depan terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan masuk kedalam saat didalam terdakwa melihat ada banyak bahan sembako, minuman dan makanan ringan lainnya yang terletak dilantai maupun diatas rak penjualan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil dan menyusun barang-barang sembako dan minuman kedalam dus karton yang ada didalam rumah saksi korban setelah barang-barang sudah di kumpulkan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa sendiri, setelah menyimpan dos yang berisi gula dan makanan ringan selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil lagi 1 (satu) dos minuman keras jenis habok king dan mengambil uang yang disimpan didalam lemari pakaian setelah itu terdakwa menyimpannya dirumahnya dan setelah selesai mengangkat barang-barang dan mengambil uang selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu rumah saksi korban

Halaman 4 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedia kala. Disaat saksi korban sedang acara sambut baru kemudian datang saksi Yosep Tasi Natuan dan memberitahukan bahwa rumah saksi korban ada kemasukan pencuri mendengar hal tersebut saksi korban langsung balik kerumahnya dan menemukan gembok pintu depan rumah sudah rusak dan barang-barang sembako dan minuman ada yang hilang serta lemari pakaian acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata uang milik saksi korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah telah hilang. Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang0barang milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepihak yang berwenang yaitu Polsek Miomaffo Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia terdakwa THOMAS FUAMUNI ALIAS THOMAS, pada tanggal 15 Oktober 2019 Sekira Pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi Korban di oelmuke RT/RW 026/013 Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kab.Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban menghadiri acara syukuran sambut baru di rumah tetangganya yang jaraknya sekitar ± 200 (dua ratus) meter dengan rumah saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan rumahnya dengan posisi pintu rumah digembok. Kemudian disaat terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat situasi sekitar rumah tersebut sunyi sehingga terdakwa datang mendekati pintu depan rumah saksi korban dan mencoba memegang serta berusaha menariknya agar gembok terbuka namun cara tersebut berhasil sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil besi beton yang pada ujungnya dibengkokkan dengan panjangnya ± 25 (dua puluh lima) Cm yang tersimpan di rumah terdakwa

Halaman 5 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawanya kembali kerumah saksi korban dan langsung mencungkil gembok yang dipasang di pintu rumah saksi korban saat itu, sehingga gembok langsung rusak dan terbuka setelah pintu depan terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan masuk kedalam saat didalam terdakwa melihat ada banyak bahan sembako, minuman dan makanan ringan lainnya yang terletak dilantai maupun diatas rak penjualan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil dan menyusun barang-barang sembako dan minuman kedalam dus karton yang ada didalam rumah saksi korban setelah barang-barang sudah di kumpulkan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa sendiri, setelah menyimpan dos yang berisi gula dan makanan ringan selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil lagi 1 (satu) dos minuman keras jenis habok king dan mengambil uang yang disimpan didalam lemari pakaian setelah itu terdakwa menyimpannya dirumahnya dan setelah selesai mengangkat barang-barang dan mengambil uang selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu rumah saksi korban seperti sedia kala. Disaat saksi korban sedang acara sambut baru kemudian datang saksi Yosep Tasi Natuan dan memberitahukan bahwa rumah saksi korban ada kemasukan pencuri mendengar hal tersebut saksi korban langsung balik kerumahnya dan menemukan gembok pintu depan rumah sudah rusak dan barang-barang sembako dan minuman ada yang hilang serta lemari pakaian acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata uang milik saksi korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah telah hilang. Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang0barang milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepihak yang berwenang yaitu Polsek Miomaffo Barat untuk proses hukum selanjutnya;

akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepihak yang berwenang Polsek Miomaffo Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. Ferdinadus Polly Alias Ferdi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.00 wita di Rumah saya yakni di Oelmuke Rt/Rw 026/013, Desa Tasinifu, Kec. Mutis, Kab. TTU;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar ;
- Bahwa barang-barang sembako di kios dan uang milik korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saya tidak melihat secara langsung namun saksi diberitahukan oleh orang lain yakni Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly yang mana saat itu karena ada acara syukuran sambut baru di rumah tetangga yang jaraknya dengan rumah saya sekitar \pm 200 meter sehingga saat itu istri saksi menyuruh anak-anak saksi untuk pergi melihat/mengecek rumah saksi dan kemudian saksi juga mengikuti para saksi untuk mengambil rokok karena kebetulan saksi berjualan barang sembako karena orang mau membeli rokok di tempat acara syukuran tersebut dan dalam perjalanan tersebut saksi bertemu dengan anak saksi Yosep Natun dan saat itu saksi Yosep Natun langsung memberitahukan kepada saksi bahwa “ada pencuri” namun saksi tidak menjawab apa-apa dan saksi langsung jalan terus ke rumah saksi dan Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly juga jalan mengikuti saksi dari belakang saksi dan dalam perjalanan menuju ke rumah saksi di jalan setapak saksi langsung menginjak mengenai 1 (satu) bungkus gula pasir sehingga saat itu saksi langsung senter menggunakan senter milik saksi namun saksi tidak mengambil gula tersebut melainkan jalan terus ke rumah saksi dan saat sampai di rumah saksi ternyata pintu depan rumah gemboknya dalam keadaan terbongkar dan saksi melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung melihat barang-barang jualan saksi ada yang kurang sehingga saksi tahu kalau telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi sehingga saksi langsung keluar kembali dari dalam rumah saksi dan langsung bertanya kepada Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly bahwa “tadi kamu lihat pencuri lari kemana ?” dan Yosep Natun menjawab “tadi kami lihat pencuri lari

Halaman 7 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Om Thomas Fuamuni punya kios “ sehingga saat itu saksi bersama dengan Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly langsung pergi ke rumah terdakwa Thomas Fuamuni;

- Bahwa setelah sampai di rumah Thomas Fuamuni, saksi langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan “Om THOMAS, Om THOMAS” dan saat itu terdakwa menjawab “Ia” sehingga saksi bertanya lagi kepada terdakwa “ada lihat orang masuk kesini kow?” dan terdakwa “tidak Om, ini saya sendiri” lalu terdakwa langsung membuka pintu miliknya sehingga saksi langsung mengatakan kepada terdakwa “Ah, masa ko tidak ada orang yang lari masuk ke kamu punya rumah, saya punya rumah ada orang bongkar dan ada lari masuk ke dalam kamu punya rumah” dan saksi mengatakan demikian lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa yang mana saksi berdiri di depan pintu masuk rumah terdakwa lalu saksi langsung nyalakan senter milik saksi dan langsung senter ke dalam rumah pelaku lalu saksi langsung melihat dos dan minuman ale-ale yang tersimpan di dalam kolom rak dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “itu dos yang terisi gula dan ale-ale lu dapat dari mana?” dan terdakwa jawab “saya tidak ambil” dan saksi mengatakan lagi kepada terdakwa “kalau kamu punya barang kenapa kamu sembunyi dibawah rak?” allu terdakwa tidak menjawab lalu saksi menarik keluar 1 (satu) dos yang berisi gula pasir dan ale-ale $\frac{1}{2}$ dos dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa “ini saya punya dos dan gula karena saya tanda barang-barang saya dan saat itu terdakwa menjawab “berarti kamu anggap saya ini pencuri” dan terdakwa langsung mengambil dos yang berisi gula milik saksi tersebut dan memukul saksi dan saat itu terdakwa mau memukul saksi lagi, allu saksi langsung lari keluar dan berteriak sehingga tidak lama kemudian masyarakat sekitar yang saat itu berada di tempat acara syukuran langsung lari berdatangan ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi langsung ke rumah saksi dan mengecek barang-barang milik saksi yang berada di rumah saksi dan setelah saksi mengecek ternyata 1 (satu) dos minuman alkohol habok King, biscuit roma, polpoint, dan gula pasir serta uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak berada di tempat lagi sehingga saksi langsung kembali ke rumah terdakwa dan setelah saksi sampai di rumah terdakwa lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengecek lagi barang-barang yang saksi curigai di curi terdakwa saat itu saksi senter

Halaman 8 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lampu senter saksi dan melihat lagi 1 (satu) dos minuman alkohol jenis habok King masih dalam keadaan tersegel dan setelah itu saksi keluar kembali dari dalam rumah milik terdakwa dan meminta bantuan untuk kepala suku dusun VII Desa Tasinifu untuk menelpon Kepala Desa Tasinifu agar menyampaikan kepada anggota Pos Pol Aplal tentang kejadian tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung menutup kembali pintu rumahnya namun saksi bersama Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly tetap berjaga di sekeliling rumah terdakwa dan saat itu Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly dan beberapa masyarakat mendengar bunyi-bunyi botol dari dalam rumah terdakwa yang mana kemungkinan besar terdakwa membuka tutupan minuman keras jenis habok King dan meminum minuman keras tersebut sehingga pada subuh harinya Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly dan masyarakat meminta bantuan di anggota TNI untuk mengamankan terdakwa dan sehingga saat itu pelaku membuka pintu rumahnya dan saksi bersama Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly dan masyarakat masuk ke dalam rumah miliknya dan ternyata ditemukan 1 (satu) dos minuman habok king milik saksi tersebut telah di buka oleh terdakwa dan meminum-minuman keras tersebut sebanyak 9 (sembilan) botol terdakwa telah meminum habis sedangkan 2 (dua) botol masih tersisa di dalam botol dan 1 (satu) botol lagi masih utuh belum di buka oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Surjaeni Polly dan masyarakat bersama dengan anggota TNI batas Oelmuke tetap menjaga terdakwa dan pada pagi harinya yakni hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wita, anggota Polisi dari Pospol tiba di rumah saksi dan langsung membawa barang bukti bersama dengan terdakwa ke Polsek Miomaffo Barat untuk proses hukum yang berlaku;
- Bahwa benar rumah saksi ada kios dan jualan barang-barang sembako;
- Bahwa saksi yang menjadi korban adalah pencurian sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Thomas Fuamuni Alias Thomas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga rumah sedangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui kalau barang-barang sembako yang di curi tersebut adalah milik saksi melainkan barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa juga ada kios dan ada berjualan barang-barang sembako;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak menjual minuman keras jenis habok king karena sering terdakwa pergi membeli minuman jenis habok king di kios milik saksi;
- Bahwa setahu saksi minuman alkohol jenis habok king tersebut adalah milik saksi yang mana saat itu terdakwa mencuri di dalam rumah dan kemudian terdakwa membawa ke rumah miliknya saat itu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian saksi tidak tahu namun setelah saksi sampai di rumah dan saksi melihat terdakwa mencungkil dan merusak pintu depan rumah menggunakan besi beton yang panjang ± 25 Cm yang tersimpan di depan pintu depan rumah milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa yakni saksi menyusun di rak jualan sedangkan 1 (satu) dos minuman keras tersimpan di lantai ;
- Bahwa uang yang dicuri terdakwa tersebut disimpan didalam laci lemari yang terletak didalam kamar tidur rumah kami;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi temukan besi beton yang ukurannya ± 25 cm terletak di depan rumah maka barulah saksi tahu kalau terdakwa menggunakan alat tersebut untuk mencungkil gembok hingga rusak dan kemudian terdakwa masuk dan melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi yakin bahwa pintu rumah saksi sebelum kami ke tempat acara syukuran sambut baru tersebut sudah kami kunci dan kami pergi ke tempat acara syukuran sambut baru tersebut;
- Bahwa uang yang dicuri pelaku tersebut dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang turut menyaksikan kejadian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi adalah yakni Yosep Natun, Benyamin Sipa dan Maria Ernyanti Sujarweni Polly;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami yakni $\pm 2.750.000,00$ (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada saat kejadian pencurian tersebut pada malam hari namun saat itu terang karena ada cahaya bulan;

Halaman 10 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. Anak Saksi. Maria Eriyanti S. Polly Alias Ellen, didampingi orang tuanya atas nama : Ferdinandus Polly Alias Ferdi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wita di rumah saksi yakni di Oelmuke Rt/Rw 026/013, Desa Tasinifu, Kec.Mutis, Kab. TTU;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang anak saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 Wita, anak saksi pergi ke tempat acara syukuran sambut baru dan sekitar jam 22.45 Wita karena ada anjing menggonggong di sekitar rumah anak saksi sehingga saat itu anak saksi bersama Yosep Tasi Natun dan Benyamin Sipa dan pergi untuk melihat anjing yang gonggong dari tadi di rumah sana dan saksi bersama dengan saksi Benyamin Sipa belum sampai di rumah anak saksi yang jaraknya ± 10 (sepuluh) meter anak saksi melihat ada orang yang berdiri di depan pintu rumah dan saat itu orang tersebut langsung menakuti anak saksi dan Benyamin Sipa dengan cara melompat-lompat sehingga anak saksi takut dan langsung pulang kembali ke tempat dimana Yosep Tasi Natun menunggu lalu anak saksi bersama dengan Benyamin Sipa langsung memberitahukan kepada Yosep Tasi Natun bahwa "ada orang yang bongkar kami punya rumah" sehingga Yosep Tasi Natun langsung mengatakan bahwa kalau begitu kamu 2 (dua) tunggu disini sehingga saat itu juga Yosep Tasi Natun langsung pergi ke rumah anak saksi untuk mengecek dan tidak lama kemudian Yosep Tasi Natun langsung memberitahukan kepada Ferdinandus Polly (ayah kandung anak saksi) bahwa "ada pencuri di rumah saya" sehingga saat itu Ferdiandus Polly bersama Yosep Tasi Natun langsung pergi ke rumah anak saksi

Halaman 11 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak saksi bersama dengan Benyamin Sipa tetap berdiri di jalan raya dan tidak lama kemudian ayah saksi dan Yosep Tasi Natun kembali ke rumah terdakwa dan saat itu ayah anak saksi saya langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan "Om THOMAS, Om THOMAS" dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata "Ia" sehingga ayah anak saksi bertanya lagi kepada terdakwa bahwa "ada lihat orang masuk kesini kow?" dan terdakwa menjawab bahwa "tidak Om, ini saya sendiri";

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan ayah anak saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan anak saksi tetap berdiri di jalan raya karena banyak orang yang sudah datang ke rumah terdakwa saat itu;

- Bahwa awalnya anak saksi tidak tahu kalau ada barang sembako dikios orang tua anak saksi hilang akan tetapi setelah ayah anak saksi masuk ke rumah terdakwa dan mengesek barang-barang kion orang tua anak saksi ternyata barang-barang ditemukan di dalam rumah terdakwa sehingga saat itu anak saksi tahu kalau yang pergi ke rumah anak saksi dan membongkar rumah anak saksi dan melakukan pencurian didalam rumah anak saksi adalah terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Ferdinandus Polly Alias Ferdi sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Thomas Fuamuni Alias Thomas;

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saat anak saksi pergi ke tempat acara syukuran sambut baru tersebut pintu rumah anak korban telah ditutup dan juga dipasang gembok;

- Bahwa terdakwa juga ada kios dan ada berjualan barang-barang sembako;

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak menjual minuman keras jenis habok king;

- Bahwa situasi pada saat kejadian pencurian tersebut pada malam hari namun saat itu terang karena ada cahaya bulan;

- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan anak saksi semuanya benar;

Halaman 12 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi. Benyamin Sipa Alias Sipa, didampingi orang tuanya atas nama : Herman Natun Alias Sipa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa anak saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang anak saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar ;\
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah Ferdianus Polly yakni di Oelmuke, Rt/Rw 026/013, Desa Tasinifu, Kec. Mutis, Kab. TTU;
- Bahwa barang-barang yang di curi terdakwa yaitu barang-barang kios dan uang milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi melihat secara langsung yang mana anak saksi bersama dengan Maria Eriyanti S. Polly melihat terdakwa berdiri didepan pintu rumah korban lalu mau masuk kedalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wita anak saksi pergi ke tempat acara syukuran sambut baru dan sekira jam 22.45 Wita karena ada anjing menggonggong di sekitar rumah anak saksi yang juga berdekatan dengan rumah korban sehingga saat itu istri dari korban an. Theresia Naif menyuruh anak saksi dan Yanti Sujarweni Polly dan Yosep Tasi Natun agar pergi mengecek ke rumah dulu karena anjing terus menggonggong dari tadi di rumah sana sehingga saat itu anak saksi bersama dengan kedua teman anak saksi langsung pergi ke rumah korban akan tetapi ketika sampai di jalan raya lalu Yosep Tasi Natun menyuruh anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly untuk terus pergi lihat rumah korban sedangkan Yosep Tasi Natun menunggu di jalan raya;
- Bahwa selanjutnya anak saksi bersama dengan Maria Eriyanti S. Polly belum terus jalan lalu pada saat jaraknya ± 10 (sepuluh) meter anak saksi bersama Maria Eriyanti S. Polly melihat ada orang yang berdiri di depan pintu rumah dan saat itu orang tersebut langsung menakuti anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly dengan cara melompat-lompat sehingga anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly takut dan langsung lari kembali pulang ke tempat dimana Yosep Tasi Natun menunggu anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly selanjutnya anak saksi bersama Maria

Halaman 13 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eriyanti S. Polly pergi dan memberitahukan kepada Yosep Tasi Natun bahwa “ada orang yang bongkar kami punya rumah” sehingga saat itu Yosep Tasi Natun langsung mengatakan bahwa kalau begitu saya pergi lihat dan kamu 2 (dua) tunggu disini sehingga saat itu Yosep Tasi Natun langsung pergi ke rumah korban untuk melihat rumah korban tersebut dan kalau ke rumah kami harus melewati depan rumah terdakwa dan saat Yosep Tasi Natun melewati depan rumah terdakwa sehingga saat itu anak saksi bersama Maria Eriyanti S. Polly melihat Yosep Tasi Natun bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu jarak \pm 5 meter anak saksi melihat dan tidak lama kemudian Yosep Tasi Natun memberitahukan lagi kepada Ferdinandus Polly bahwa “ada pencuri di rumah korban” sehingga saat itu Ferdinandus Polly bersama Yosep Tasi Natun langsung pergi ke rumah korban sedangkan anak saksi bersama dengan Maria Eriyanti S. Polly tetap berdiri di jalan raya dan tidak lama kemudian Ferdinandus Polly bersama Yosep Tasi Natun kembali lalu ke rumah terdakwa dan saat itu Ferdinandus Polly langsung memanggil terdakwa dengan mengatakan “Om THOMAS, Om THOMAS” dan saat itu terdakwa menjawab “Ia” sehingga Ferdinandus Polly bertanya lagi kepada terdakwa bahwa “ada lihat orang masuk kesini kow?” dan terdakwa menjawab Ferdinandus Polly “tidak Om, ini saya sendiri” kemudian Ferdinandus Polly langsung membuka pintu rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa dan banyak orang yang sudah datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat itu anak saksi bersama dengan Maria Eriyanti S. Polly belum sampai di rumah Ferdinandus Polly yang mana jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa anak saksi melihat ada orang berdiri di depan pintu rumah dan saat itu karena orang tersebut melihat kami datang saat itu orang tersebut langsung menakuti anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly;
- Bahwa awalnya anak saksi dan Maria Eriyanti S. Polly tidak tahu namun setelah Ferdinandus Polly masuk ke rumah terdakwa dan mengecek barang-barang Ferdinandus Polly ternyata barang-barang Ferdinandus Polly yang biasa dijual dikios ditemukan di dalam rumah terdakwa sehingga saat itu anak saksi tahu kalau yang pergi ke rumah Ferdinandus Polly dan membongkar rumah Ferdinandus Polly dan melakukan pencurian didalam rumah Ferdinandus Polly adalah terdakwa;

Halaman 14 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Ferdinandus Polly Alias Ferdi sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Thomas Fuamuni Alias Thomas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku sedangkan korban saya kenal dan ada hubungan keluarga karena korban adalah Om saya;
- Bahwa benar terdakwa juga ada kios dan ada berjualan barang-barang sembako;
- Bahwa situasi pada saat kejadian pencurian tersebut pada malam hari namun saat itu terang karena ada cahaya bulan;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan anak saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban Ferdinandus Polly yakni Oelmuke Rt/Rw 026/013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita tetangga terdakwa an. Kristo Lake pergi ke rumah terdakwa dan membuat kopi lalu terdakwa dan Kristo Lake minum bersama lalu sekira jam 20.00 Wita, Kristo Lake juga kembali rumah orang tuanya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah terdakwa karena ada anak-anak kecil banyak yang pergi belanja gula-gula karena di rumah terdakwa juga ada kios yang mana terdakwa juga berjualan sembako dan sekira jam 21.30 Wita karena terdakwa sudah mengantuk terdakwa baring-bering dan tertidur namun sekira jam 22.00 Wita ada yang datang memanggil terdakwa untuk belanja rokok sehingga terdakwa terbangun dan melayani pembeli rokok tersebut dan setelah itu pembeli rokok tersebut kembali ke tempat acara sambut baru terdakwa menutup kembali pintu rumah terdakwa dan karena terdakwa tidak biasa tidur dan

Halaman 15 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil minuman keras jenis habok king yang mana sebelumnya terdakwa membeli di kios milik korban sebanyak 2 (dua) botol dan meminum minuman keras jenis habok king tersebut dan sekira jam 22.30 Wita ada anjing di sekitar rumah terdakwa menggonggong dan sangat ramai maka terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan mengambil batu dan mengusir anjing-anjing tersebut dan sudah lari;

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa lalu terdakwa mendekati pintu depan korban dan coba memegang dan membuka gembok yang terpasang di pintu depan rumah korban namun tidak terbuka sehingga terdakwa kembali ke rumah korban dan langsung terdakwa mengambil dengan cara mengambil barang yang tersimpan di lantai yakni gula pasir, minuman ale-ale, bolpoint, biscuit dan kemudian terdakwa mengisi dalam dos dan terdakwa langsung keluar dan mengantar ke rumah terdakwa dan setelah menyimpan dos yang berisi gula dan lainnya terdakwa kembali lagi ke rumah korban dan mengambil lagi 1 (satu) dos minuman keras jenis habok king dan membawa lagi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung menutup pintu rumah terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat terdakwa di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa mendengar ada banyak orang yang berlari melewati jalan raya sambil mengatakan bahwa "mari, mari te ada pencuri" dan terdakwa mendengar korban Ferdinandus Polly memanggil terdakwa dari rumah miliknya dengan mengatakan "Om THOMAS, Om THOMAS" dan terdakwa menjawab "Ia" dan korban mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa "Lu lihat siapa yang lari masuk ke pu rumah situ" dan terdakwa menjawab korban bahwa "tidak ada orang ini saya sendiri" sehingga saat itu juga terdakwa langsung membuka pintu rumah terdakwa dan terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa "mari, saya sendiri" dan saat terdakwa mengatakan demikian korban juga langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalakan senter milik korban dan langsung senter dan melihat dos yang terisi gula pasir dan korban langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa "Om THOMAS, ini terdakwa punya gula pasir" dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "main gila, datang kita minum teh terdakwa ada minum ini";

- Bahwa saat itu korban mau mengambil dos yang terisi gula pasir dan ingin keluar dari dalam rumah, tetapi terdakwa langsung menarik dos yang terisi gula pasir tersebut diatas kursi milik terdakwa dan saat itu

Halaman 16 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung lari keluar dari dalam rumah terdakwa ke bagian jalan raya dan berteriak dengan mengatakan bahwa “mari cepat te ada pencuri, cepat te ada pencuri” dan terdakwa berteriak secara berulang-ulang kali sehingga tidak lama kemudian orang-orang yang berada di tempat acara syukuran sambut baru lari ke rumah terdakwa dan datang ramai-ramai memukul terdakwa dan kemudian keesokan harinya terdakwa diantar ke Polsek Miomaffo Barat dan korban membuat laporan Polisi kemudian terdakwa diperiksa untuk proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu ada orang yang melihat terdakwa membawa dos yang terisi barang-barang milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang milik korban ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk kedalam rumah korban selain terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah tetangga dan melakukan pencurian dan baru kali ini saja;
- Bahwa barang-barang milik korban terdakwa simpan di dalam rumah milik terdakwa ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut malam hari namun ada penerangan bulan;
- Bahwa sebelum perkara ini, terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mana terdakwa di sidang di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan mendapat putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu selama 5 (lima) tahun penjara dan terdakwa menjalani hukuman penjara pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 di Rutan Kefamenanu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membongkar pintu dan merusak gembok rumah milik korban yakni ingin masuk dan mengambil barang-barang sembako milik korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri namun pada saat mabuk barulah timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencungkil gembok tersebut yakni besi baton ukuran ± 25 cm;
- Bahwa keterangan terdakwa yang pernah terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringangankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm;
- 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY;
- 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya;
- 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah;
- 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman;
- 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal,
- ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan turut pula dipertimbangkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi di Oelmuke, RT. 026. / RW. 013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, barang-barang sembako milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi hilang yakni barang sembako berupa 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek

Halaman 18 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal, dan $\frac{1}{2}$ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi;

- Bahwa benar terdakwa Thomas Fuamuni Alias Thomas yang mengambil barang-barang sembako milk saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi didalam rumah milik korban yang mana terdakwa masuk kedalam rumah korban pada malam hari dengan cara merusak gembok pintu berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang sembako tersebut di rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi tanpa sepengetahuan saksi korban dan atau tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa benar rumah saksi korban awalnya dalam keadaan tertutup dan dan pintunya digembok atau terkunci akan tetapi gemboknya rusak dan patah dan pintu terbuka ketika saksi korban mengetahui kehilangan barang-barang;
- Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban oleh karena suasana rumah korban dalam keadaan sepi oleh karena korban mengikuti acara syukuran di rumah tetangga;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bertetangga rumah dengan saksi korban;
- Bahwa benar selama ini saksi korban berjualan barang-barang sembako di kiosnya;
- Bahwa benar terdakwa juga mempunyai kios dan menjual sembako;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa benar saksi korban baru mengetahui barang-barang jualannya hilang berawal ketika saksi korban menghadiri acara syukuran sambut baru di rumah tetangganya yang jaraknya sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dengan rumah saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan rumahnya dengan posisi pintu rumah digembok. Kemudian disaat terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat

Halaman 19 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sekitar rumah tersebut sunyi sehingga terdakwa datang mendekati pintu depan rumah saksi korban dan mencoba memegang serta berusaha menariknya agar gembok terbuka namun cara tersebut berhasil sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil besi beton yang pada ujungnya dibengkokkan dengan panjangnya \pm 25 (dua puluh lima) cm yang tersimpan di rumah terdakwa dan membawanya kembali kerumah saksi korban dan langsung mencungkil gembok yang dipasang di pintu rumah saksi korban saat itu, sehingga gembok langsung rusak dan terbuka setelah pintu depan terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan masuk kedalam saat didalam terdakwa melihat ada banyak bahan sembako, minuman dan makanan ringan lainnya yang terletak dilantai maupun diatas rak penjualan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil dan menyusun barang-barang sembako dan minuman kedalam dus karton yang ada didalam rumah saksi korban setelah barang-barang sudah di kumpulkan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa sendiri, setelah menyimpan dos yang berisi gula dan makanan ringan selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil lagi 1 (satu) dos minuman keras jenis habok king dan mengambil uang yang disimpan didalam lemari pakaian setelah itu terdakwa menyimpannya dirumahnya dan setelah selesai mengangkat barang-barang dan mengambil uang selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu rumah saksi korban seperti sedia kala, lalu pada saat saksi korban sedang acara sambut baru kemudian datang saksi Yosep Tasi Natun dan memberitahukan bahwa rumah saksi korban dibongkar orang da nada yang mengambil barang saksi korban lalu mendengar hal tersebut saksi korban langsung balik kerumahnya dan menemukan gembok pintu depan rumah sudah rusak dan barang-barang sembako dan minuman ada yang hilang serta lemari pakaian acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata uang milik saksi korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa benar selain perkara ini sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terjadi pada tahun 2004 dan terdakwa baru selesai menjalani hukuman pada tahun 2008 sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan hasil putusan pengadilan yang di

Halaman 20 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar saks-saksi menerangkan terdakwa sering meresahkan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa maupun saksi korban oleh karena sering terjadi kehilangan barang-barang dan terdakwalah yang dicurai sebagai pelakunya;

- Bahwa benar adanya Surat Keterangan Berkelakuan Meresahkan Nomor : 102/DT/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan terdakwa sering berperilaku meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Subsider : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat

Halaman 21 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. tentang elemen unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : THOMAS FUAMUNI Alias THOMAS, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 22 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan dua orang saksi serta keterangan terdakwa sendiri maupun didukung dengan barang bukti dan ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa THOMAS FUAMUNI Alias THOMAS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang elemen unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan elemen unsur mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Halaman 23 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalam perkara a quo yang menjadi obyek adalah barang-barang sembako berupa 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman;, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal dan ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi Ferdinandus Polly Alias Ferdi, anak saksi Maria Eriyanti S. Polly Alias Ellen, dan anak saksi Benyamin Sippa Alias Sipa yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi di Oelmuke, RT. 026. / RW. 013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, barang-barang sembako milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi diketahui diambil oleh terdakwa Thomas Fuamuni Alias Thomas dan barang-barang sembako yang diambil terdakwa dari rumah saksi Ferdinandus Polly Alias Ferdi adalah barang yang memiliki nilai ekonomis karena barang jualan di kios milik saksi korban yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas maka elemen unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. tentang elemen unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Halaman 24 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terungkap bahwa barang-barang sembako berupa : 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal dan ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, terbukti adalah barang-barang milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi yang sebelumnya disimpan atau diijarkan didalam rumah saksi korban sekaligus kios milik saksi korban oleh karena korban juga berjualan barang-barang sembako;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak membantah keterangan saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi, anak saksi Maria Eriyanti S. Polly Alias Ellen, dan anak saksi Benyamin Sippa Alias Sipa tetapi membenarkan bahwa benar terdakwa yang mengambil barang-barang sembako milik saksi korban dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa oleh karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban oleh karena suasana rumah korban dalam keadaan sepi oleh karena korban mengikuti acara syukuran di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. tentang elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Halaman 25 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menguraikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki barang-barang berupa 1 (satu) dos minuman alcohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alcohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal dan $\frac{1}{2}$ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, ternyata dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi selaku orang yang berwenang atas barang-barang sembako yang sebelumnya disimpan atau diijarkan didalam rumah saksi korban sekaligus kios milik saksi korban akan tetapi sebaliknya terdakwa mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemiliknya lalu kemudian terdakwa memperlakukan barang-barang sembako tersebut seolah-olah miliknya sendiri bahkan sebagian barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut ternyata terdakwa sudah nikmati, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. tentang elemen unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Halaman 26 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 96 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dan Pekarangan Tertutup menurut penjelasan R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 251 yaitu Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi, anak saksi Maria Eriyanti S. Polly Alias Ellen, dan anak saksi Benyamin Sippa Alias Sipa maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal dan ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, diketahui hilang dari rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi di Oelmuke, RT. 026. / RW. 013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi bahwasannya benar terdakwa yang mengambil barang-barang sembako milik saksi korban di dalam rumah saksi korban pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berawal saksi korban menghadiri acara syukuran sambut baru di rumah tetangganya yang jaraknya sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dengan rumah saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan rumahnya dengan posisi pintu rumah digembok. Kemudian disaat terdakwa melewati rumah saksi korban dan

Halaman 27 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sekitar rumah tersebut sunyi sehingga terdakwa datang mendekati pintu depan rumah saksi korban dan mencoba memegang serta berusaha menariknya agar gembok terbuka namun cara tersebut berhasil sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil besi beton yang pada ujungnya dibengkokkan dengan panjangnya ± 25 (dua puluh lima) cm yang tersimpan di rumah terdakwa dan membawanya kembali kerumah saksi korban dan langsung mencungkil gembok yang dipasang di pintu rumah saksi korban saat itu, sehingga gembok langsung rusak dan terbuka setelah pintu depan terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan masuk kedalam saat didalam terdakwa melihat ada banyak bahan sembako, minuman dan makanan ringan lainnya yang terletak dilantai maupun diatas rak penjualan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil dan menyusun barang-barang sembako dan minuman kedalam dus karton yang ada didalam rumah saksi korban setelah barang-barang sudah di kumpulkan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa sendiri, setelah menyimpan dos yang berisi gula dan makanan ringan selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil lagi 1 (satu) dos minuman keras jenis habok king dan mengambil uang yang disimpan didalam lemari pakaian setelah itu terdakwa menyimpannya dirumahnya dan setelah selesai mengangkat barang-barang dan mengambil uang selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu rumah saksi korban seperti sedia kala, lalu pada saat saksi korban sedang acara sambut baru kemudian datang saksi Yosep Tasi Natun dan memberitahukan bahwa rumah saksi korban dibongkar orang da nada yang mengambil barang saksi korban lalu mendengar hal tersebut saksi korban langsung balik kerumahnya dan menemukan gembok pintu depan rumah sudah rusak dan barang-barang sembako dan minuman ada yang hilang serta lemari pakaian acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata uang milik saksi korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang sembako milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi hilang yakni barang sembako berupa 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biscuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos

Halaman 28 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal, dan ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, dilakukan pada malam hari dalam rumah saksi korban yang terdapat pintu rumah yang dalam keadaan terkunci dengan gembok pintu berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY, kemudian terdakwa mengambil barang-barang sembako milik saksi korban tersebut, adalah bertentangan dengan kemauan saksi korban atau yang berhak (korban) dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan diambil sesuai kemauannya dengan tujuan terdakwa menimpati barang-barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta yang telah dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan *"yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"* sehingga elemen unsur kelima ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. tentang elemen unsur masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 252 disebutkan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan memecah artinya merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur inipun mengandung unsur alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur dinyatakan terpenuhi maka keseluruhan unsurpun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi, anak saksi Maria Eriyanti S. Polly Alias Ellen, dan anak saksi Benyamin Sippa Alias Sipa menyatakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira

Halaman 29 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi di Oelmuke, RT. 026. / RW. 013, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, ada barang-barang sembako milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi hilang atau tidak ada lagi ditempatnya yang biasanya disimpan didalam kios yakni barang sembako berupa 1 (satu) dos minuman alcohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alcohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biscuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal, dan ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, ternyata saksi korban maupun saksi lainnya akhirnya mengetahui bahwasannya terdakwa Thomas Fuamuni Alias Thomas yang mengambil barang-barang sembako milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi didalam rumah milik korban yang mana terdakwa terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak gembok pintu berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu dipindahkan ke rumah terdakwa dan disatukan dengan barang-barang sembako milik terdakwa dalam kios milik terdakwa oleh karena selain saksi korban yang berjualan barang sembako, terdakwa juga berjualan barang sembako (vide keterangan terdakwa yang mana mengakui perbuatannya mengambil barang sembako milik saksi korban dengan cara membongkar gembok atau anak kunci pintu rumah saksi korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm membongkar atau mencongkel gembok pintu berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY rumah saksi korban kemudian masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang sembako milik saksi korban merupakan suatu perbuatan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 30 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “ masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan terdakwa yang disajikan melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama Nota Pembelaan terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya ternyata pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sekaligus menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa,

Halaman 31 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa ataukah Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan seperti permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya, 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna

Halaman 32 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal dan $\frac{1}{2}$ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi, ternyata terbukti dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi yang setiap harinya di jual oleh saksi korban dan semua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan disita dari saksi korban, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi;

- 1 (satu) besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm, ternyata barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY, merupakan hasil dari kejahatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan

Halaman 33 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Pelaku/Terdakwa. tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Pelaku/Terdakwa. baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Halaman 34 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangan bahwasannya perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan hukum materil dan formil, ternyata juga bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut Terdakwa yaitu agama Katholik bahwasannya Terdakwa dilarang untuk mengambil hak milik orang lain atau sesuatu barang apapun karena bertentangan dengan bunyi firman Tuhan yang terambil dalam kitab KELUARAN 20 Ayat 15 yang berbunyi “JANGAN MENCURI”, sehingga dengan bunyi Firman Tuhan ini dapat menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS FUAMUNI Alias THOMAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos minuman alkohol jenis Habok King dengan jumlah 11 (sebelas) botol dengan rincian 8 (delapan) botol dalam keadaan kosong, 2 (dua) botol dalam keadaan masih terisi minuman alkohol dan 1 (satu) botol masih terisi utuh belum dibuka tutupannya;
 - 2 (dua) bungkus biskuit merk Roma Kelapa dengan bungkusannya warna merah;
 - 1 (satu) dos ballpoint dengan merek Snowman;
 - 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran ½ Kg dengan bungkus bertuliskan Gula Piramida Kristal;
 - ½ dos (13 gelas) minuman ale-ale dengan bertuliskan Ale-Ale Stroberi;

Dikembalikan kepada saksi korban Ferdinandus Polly Alias Ferdi:

 - 1 (satu) besi beton yang pada ujung terdapat bengkokan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25 Cm;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna putih dengan tulisan EXTRA HPP SECURITY;

Dimusnahkan:
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.,-, selaku Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri : Memed Rahmad Sugama., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Halaman 37 dari 37 putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37